



P U T U S A N

Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIKO Z Bin ZAIMAN;
2. Tempat lahir : Seumatang Muda Itam;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selatan Desa Seumatang Muda Itam
Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/I/Res.4.2/Ditresnakoba;
Terdakwa ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua oleh Ketua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abdul Azis, SH., Advokat-Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office AZIZ & PARTNERS, beralamat di jalan Listrik, Gang Barona Nomor 7 Gampong Hagu Teungoh Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksokon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Lsk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 21 Oktober 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Setelah membaca Rencana Persidangan Pidana Biasa Nomor Perkara Banding 380/PID.SUS/2022/PT BNA yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 21 Oktober 2022 tentang hari sidang;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 06 Juni 2022 Nomor Reg Perkara : PDM-56/LSK/05/Enz.2/2022, yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa RIKO Z BIN ZAIMAN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin, saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di laut Aeh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib dijumpai oleh saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di warung kopi Seumatang dengan mengatakan "Ko nanti habis magrib tolong bantu bawa belanjaan saya sebentar ke Kuala Bugak, nanti kita jumpa disini lagi ya" jawab terdakwa "siapa tekongnya?" jawab saksi Deki "ada, orang Medan ! dan dijawab terdakwa "boleh" dan kami pun pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu kembali dengan saksi Deki Zulkarnaini di warung kopi Seumatang dan kami berdua pergi menuju Kuala Bugak dengan menggunakan mobil Toyota Vios warna hitam Nopol BK 1308 QC sesampainya disana saksi Deki menurunkan perbekalan belanjaan tersebut ke dalam Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru sedangkan terdakwa menunggu di mobil.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama saksi Deki Zulkarnaini pergi menuju Simpang Blang Betra atas Perintah Sdr DAMI (DPO) untuk menjemput seseorang yaitu saksi Muchtar Musa Bin Musa (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sesampainya disana saksi Muchtar Musa menghampiri terdakwa dan saksi Deki dan langsung ikut pergi bersama terdakwa pergi menuju ke terminal baru peureulak, untuk jemput tekong yaitu saksi Usman Hasibuan.

Bahwa setelah menjemput saksi Usman Hasibuan selanjutnya terdakwa berempat langsung menuju ke Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Bugak, setelah sampai terdakwa melihat saksi Muhajir sudah berada dalam boat dan kemudian disusul oleh saksi Deki Zulkarnaini, saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria dan saksi Muchtar Musa Bin Musa naik ke dalam Boat.

Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan saksi Deki kembali ke warung kopi Seumatang sedangkan saksi Usman Hasibuan bersama-sama dengan saksi Muhajir dan saksi Muchtar Musa Bin Musa berangkat menuju ke Laut Malaysia untuk mengambil narkoba jenis sabu dan extasi (mdma).

Bahwa kemudian terdakwa ada diberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu) Rupiah oleh saksi Deki untuk mengisi minyak mobil selanjutnya terdakwa dan saksi Deki pulang kerumah masing-masing.

Bahwa mobil Toyota Vios warna hitam Nopol BK 1308 QC adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari upah hasil tindak pidana narkoba jenis sabu bersama saksi Deki pada bulan oktober 2021 sebanyak 150 Kilogram dan terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 230.000.000.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Selatan Desa Seumatang Muda Itam Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur, terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.

Saat interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin adalah orang yang menyiapkan segala kebutuhan bagi saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, untuk mengambil narkoba jenis sabu, ekstasi dan Pil H5 dari Malaysia atas suruhan dari Sdr DAMI (DPO).

Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Riko Z dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :

- a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
- b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
- 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir

- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :

- A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus)
- B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
 - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
 - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
- C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
- D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo 1P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
- E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
- F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
- G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23,97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
- H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :
 - H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
- H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram
- L .72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :
- I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
- I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram;

Dengan kesimpulan:

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana -----

Subsidiair :

----- Bahwa ia terdakwa RIKO Z BIN ZAIMAN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin, saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di laut Aeh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib dijumpai oleh saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di warung kopi Seumatang dengan mengatakan "Ko nanti habis magrib tolong bantu bawa belanjaan saya sebentar ke Kuala Bugak, nanti kita jumpa disini lagi ya" jawab terdakwa "siapa tekongnya?" jawab saksi Deki "ada, orang medan" dan dijawab terdakwa "boleh" dan kami pun pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu kembali dengan saksi Deki Zulkarnaini di warung kopi Seumatang dan kami berdua pergi menuju Kuala Bugak dengan menggunakan mobil Toyota Vios warna hitam Nopol BK 1308 QC sesampainya disana saksi Deki menurunkan perbekalan belanjaan tersebut ke dalam Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru sedangkan terdakwa menunggu di mobil.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama saksi Deki Zulkarnaini pergi menuju Simpang Blang Betra atas Perintah Sdr DAMI (DPO) untuk menjemput seseorang yaitu saksi Muchtar Musa Bin Musa (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sesampainya disana saksi Muchtar Musa menghampiri terdakwa dan saksi Deki dan langsung ikut pergi bersama terdakwa pergi menuju ke terminal baru peureulak, untuk jemput tekong yaitu saksi Usman Hasibuan.

Bahwa setelah menjemput saksi Usman Hasibuan selanjutnya terdakwa berempat langsung menuju ke Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Bugak, setelah sampai terdakwa melihat saksi Muhajir sudah berada dalam boat dan kemudian disusul oleh saksi Deki Zulkarnaini, saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria dan saksi Muchtar Musa Bin Musa naik ke dalam Boat.

Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan saksi Deki kembali ke warung kopi Seumatang sedangkan saksi Usman Hasibuan bersama-sama dengan saksi Muhajir dan saksi Muchtar Musa Bin Musa berangkat menuju ke Laut Malaysia untuk mengambil narkoba jenis sabu dan extasi (mdma).

Bahwa kemudian terdakwa ada diberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu) Rupiah oleh saksi Deki untuk mengisi minyak mobil selanjutnya terdakwa dan saksi Deki pulang kerumah masing-masing.

Bahwa mobil Toyota Vios warna hitam Nopol BK 1308 QC adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari upah hasil tindak pidana narkoba jenis sabu bersama saksi Deki pada bulan oktober 2021 sebanyak 150 Kilogram dan terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 230.000.000.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Selatan Desa Seumatang Muda Itam Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur, terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.

Saat interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin adalah orang yang menyiapkan segala kebutuhan bagi saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, untuk mengambil narkoba jenis sabu, ekstasi dan Pil H5 dari Malaysia atas suruhan dari Sdr DAMI (DPO).

Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :
- ☐ 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
 - ☐ 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
 - ☐ 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
 - ☐ 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
 - ☐ 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
 - ☐ 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
 - ☐ 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
 - ☐ 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir

- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :
 - A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus)
 - B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
 - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
 - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
 - C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
 - D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
 - E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
 - F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
 - G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
 - H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :
 - H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
- H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram
- I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :
- I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
- I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram

Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Lebih Subsidiair :

----- Bahwa ia terdakwa RIKO Z BIN ZAIMAN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di laut Aeh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib dijumpai oleh saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di warung kopi Seumatang dengan mengatakan "Ko nanti habis magrib tolong bantu bawa belanjaan saya sebentar ke Kuala Bugak, nanti kita jumpa disini lagi ya" jawab terdakwa "siapa tekongnya?" jawab saksi Deki "ada, orang medan " dan dijawab terdakwa "boleh" dan kami pun pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu kembali dengan saksi Deki Zulkarnaini di warung kopi Seumatang dan kami berdua pergi menuju Kuala Bugak dengan menggunakan mobil Toyota Vios warna hitam Nopol BK 1308 QC sesampainya disana saksi Deki menurunkan perbekalan belanjaan tersebut ke dalam Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru sedangkan terdakwa menunggu di mobil.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama saksi Deki Zulkarnaini pergi menuju Simpang Blang Betra atas Perintah Sdr DAMI (DPO) untuk menjemput seseorang yaitu saksi Muchtar Musa Bin Musa (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sesampainya disana saksi Muchtar Musa menghampiri terdakwa dan saksi Deki dan langsung ikut pergi bersama terdakwa pergi menuju ke terminal baru peureulak, untuk jemput tekong yaitu saksi Usman Hasibuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menjemput saksi Usman Hasibuan selanjutnya terdakwa berempat langsung menuju ke Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru di Kuala Bugak, setelah sampai terdakwa melihat saksi Muhajir sudah berada dalam boat dan kemudian disusul oleh saksi Deki Zulkarnaini, saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria dan saksi Muchtar Musa Bin Musa naik ke dalam Boat.

Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan saksi Deki kembali ke warung kopi Seumatang sedangkan saksi Usman Hasibuan bersama-sama dengan saksi Muhajir dan saksi Muchtar Musa Bin Musa berangkat menuju ke Laut Malaysia untuk mengambil narkoba jenis sabu dan extasi (mdma).

Bahwa kemudian terdakwa ada diberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu) Rupiah oleh saksi Deki untuk mengisi minyak mobil selanjutnya terdakwa dan saksi Deki pulang kerumah masing-masing.

Bahwa mobil Toyota Vios warna hitam Nopol BK 1308 QC adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari upah hasil tindak pidana narkoba jenis sabu bersama saksi Deki pada bulan oktober 2021 sebanyak 150 Kilogram dan terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 230.000.000.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Selatan Desa Seumatang Muda Itam Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur, terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.

Saat interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin adalah orang yang menyiapkan segala kebutuhan bagi saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, untuk mengambil narkoba jenis sabu, ekstasi dan Pil H5 dari Malaysia atas suruhan dari Sdr DAMI (DPO).

Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram

b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :

- ☐ 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
- ☐ 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
- ☐ 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
- ☐ 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
- ☐ 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- ☐ 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- ☐ 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :
 - A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus)
 - B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
 - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
 - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
 - C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
 - D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
 - E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
 - F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
 - G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
 - H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari :

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
- H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
- H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram
- I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :
- I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
- I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram

Dengan kesimpulan:

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana-----
Dan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa RIKO Z BIN ZAIMAN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin, saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, dan saksi Ismuar Alias Aton Bin Thayib (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di laut Aeh tepatnya di Perairan Laut Tanah Jambo Aye dengan Nomor Koordinat 05°19'24"U / 097°44'42"T Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Terdakwa pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib dijumpai oleh saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di warung kopi Seumatang dengan mengatakan "Ko nanti habis magrib tolong bantu bawa belanjaan saya sebentar ke Kuala Bugak, nanti kita jumpa disini lagi ya" jawab terdakwa "siapa tekongnya?" jawab saksi Deki "ada, orang medan " dan dijawab terdakwa "boleh" dan kami pun pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu kembali dengan saksi Deki Zulkarnaini di warung kopi Seumatang dan kami berdua pergi menuju Kuala Bugak dengan menggunakan mobil Toyota Vios warna hitam Nopol BK 1308 QC sesampainya disana saksi Deki menurunkan perbekalan belanjaan tersebut ke dalam Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru sedangkan terdakwa menunggu di mobil.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama saksi Deki Zulkarnaini pergi menuju Simpang Blang Betra atas Perintah Sdr DAMI (DPO) untuk menjemput seseorang yaitu saksi Muchtar Musa Bin Musa (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sesampainya disana saksi Muchtar Musa menghampiri terdakwa dan saksi Deki dan langsung ikut pergi bersama terdakwa pergi menuju ke terminal baru peureulak, untuk jemput tekong yaitu saksi Usman Hasibuan.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menjemput saksi Usman Hasibuan selanjutnya terdakwa berempat langsung menuju ke Boat KM Putra Pesisir GT.15. Warna Biru di Kuala Bugak, setelah sampai terdakwa melihat saksi Muhajir sudah berada dalam boat dan kemudian disusul oleh saksi Deki Zulkarnaini, saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria dan saksi Muchtar Musa Bin Musa naik ke dalam Boat.

Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan saksi Deki kembali ke warung kopi Seumatang sedangkan saksi Usman Hasibuan bersama-sama dengan saksi Muhajir dan saksi Muchtar Musa Bin Musa berangkat menuju ke Laut Malaysia untuk mengambil narkotika jenis sabu dan extasi (mdma).

Bahwa kemudian terdakwa ada diberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu) Rupiah oleh saksi Deki untuk mengisi minyak mobil selanjutnya terdakwa dan saksi Deki pulang kerumah masing-masing.

Bahwa mobil Toyota Vios warna hitam Nopol BK 1308 QC adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari upah hasil tindak pidana narkotika jenis sabu bersama saksi Deki pada bulan oktober 2021 sebanyak 150 Kilogram dan terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 230.000.000.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Selatan Desa Seumatang Muda Itam Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur, terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.

Saat interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin adalah orang yang menyiapkan segala kebutuhan bagi saksi Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan saksi Muchtar Musa Bin Musa, saksi Muhajir Ibrahim Bin Ibrahim, untuk mengambil narkotika jenis sabu, ekstasi dan Pil H5 dari Malaysia atas suruhan dari Sdr DAMI (DPO).

Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 31-S/BAP.SI/01-22 tanggal 22 Januari 2022 berat barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram

b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan :

- ☐ 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
- ☐ 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
- ☐ 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir
- ☐ 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
- ☐ 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- ☐ 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- ☐ 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 907/NNF/2022 tanggal 17 Pebruari 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. USMAN HASIBUAN BIN ZAKARIA HASIBUAN, MUCHTAR MUSA BIN MUSA, MUHAJIR IBRAHIM BIN IBRAHIM, DEKI ZULKARNAINI BIN ZAINUDDIN, RIKO Z BIN ZAIMAN DAN ISMUAR BIN TAYIB ADALAH :
 - A. 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat 400 (empat ratus)
 - B. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir tablet warna kuning terdiri dari :
 - B1. 176 (seratus tujuh puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo minion dengan berat netto 81,05 (delapan puluh satu koma nol lima) gram
 - B2. 61 (enam puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo Ferari dengan berat netto 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram
 - C. 180 (seratus delapan puluh) butir tablet warna merah muda berlogo Ferari dengan berat 67,54 (enam puluh tujuh koma lima empat) gram
 - D. 147 (seratus empat puluh tujuh) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 67,92 (enam puluh tujuh koma sembilan dua) gram
 - E. 124 (seratus dua puluh empat) butir tablet warna merah putih berlogo minion dengan berat 56,97 (lima puluh enam koma sembilan tujuh) gram
 - F. 70 (tujuh puluh) butir tablet warna merah muda berlogo coca cola dengan berat 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) gram
 - G. 63 (enam puluh tiga) butir tablet warna hijau berlogo Ferari dengan berat 23, 97 (dua puluh tiga koma sembilan tujuh) gram
 - H. 65 (enam puluh lima) butir tablet warna Hijau, Orange dan Coklat Muda terdiri dari:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H1. 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat berlogo GOLD RUSH dengan berat 9,13 (sembilan koma tiga belas) gram
- H2. 25 (dua puluh lima) butir tablet warna orange berlogo ¶P dengan berat 11,54 (sebelas koma lima empat) gram
- H3. 20 (dua puluh) butir tablet warna hijau berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram
- I. 72 (tujuh puluh dua) butir tablet warna Kuning dan Putih/abu-abu terdiri dari :
- I1. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna kuning berlogo Minion dengan berat 16,5 (enam belas koma lima) gram
- I2. 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna abu-abu berlogo Minion dengan berat 16,25 (enam belas koma dua lima) gram
- J. 141 (seratus empat puluh satu) butir tablet warna orange berlogo 5 dengan berat 38,8 (tiga puluh delapan koma 8) gram

Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B2, C dan G benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang Bukti B1, D, E, F, H1, H2, H3 I1 dan I2 benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Barang Bukti J benar mengandung Flualprazolam dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 62 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 71 Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA



Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 05 September 2022 Nomor Reg.Perkara :PDM-56/LSK/05/Enz.2/2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKO Z BIN ZAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa . RIKO Z BIN ZAIMAN dengan hukuman **pidana Mati** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastic besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram
 - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan:
 - 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir
 - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir
- 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
- 1 (satu) unit boat KM Putra Pesisir GT.15. warna Biru.
- 1 (satu) Hp merek oppo warna hitam
- 1 (satu) Hp merek nokia warna hitam
- 1 (satu) Hp merek oppo A.3S warna hitam
- 1 (satu) Hp merek oppo warna merah
- 1 (satu) unit mobil toyota sedan warna hitam BK. 1308 QC

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil masda warna putih Nopol BK 1868 UF
- 1 (satu) unit honda vario warna hitam BL 4614 JAP

Dipergunakan Dalam Perkara **Deki Zulkarnaini Bin Zainuddin**.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhosukon tanggal 3 Oktober 2022

Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Z bin Zaiman tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Riko Z bin Zaiman dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Riko Z bin Zaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan membawa psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) buah karung goni warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYIWANG adalah 158.270 (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh) gram disisihkan seberat 400 (empat ratus) gram sisa 157.870 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram;
 - b. 3 (tiga) buah tas besar bermotif yang berisikan:
 - 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 56.611 (lima puluh enam ribu enam ratus sebelas) butir disisihkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) butir sisa 56.374 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat) butir;
 - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna Pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 32.444 (tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat) butir disisihkan sebanyak 180 (seratus

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA



- delapan puluh) butir sisa 32.264 (tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat) butir;
- 4 (empat) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Orange yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) butir disisihkan seberat 147 (seratus empat puluh tujuh) butir sisa 21.659 butir;
 - 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 15.522 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dua) butir disisihkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) butir sisa 15.398 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Pink Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.946 (empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) butir disisihkan 70 (tujuh puluh) butir sisa 4.876 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) butir;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.067 (empat ribu enam puluh tujuh) butir, disisihkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir sisa 4.004 (empat ribu empat) butir;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Hijau, Orange dan Coklat Muda yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 4.343 (empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir sisa 4.278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) butir.
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna Kuning dan Putih yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) butir disisihkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) butir sisa 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) butir;
 - 8 (delapan) bungkus plastik warna abu-abu yang berisikan Psikotropika H5 (heppy five) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) butir disisihkan sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) butir, sisa 19.859 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) butir.
 - 1 (satu) unit boat KM Putra Pesisir GT.15. warna Biru.
 - 1 (satu) Hp Merek Oppo Warna Hitam
 - 1 (satu) Hp Merek Nokia warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp Merek Oppo A.3S warna hitam
- 1 (satu) Hp Merek Oppo warna merah
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Sedan warna hitam BK. 1308 QC
- 1 (satu) unit Mobil Masda warna putih Nopol BK 1868 UF
- 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam BL 4614 JAP

Dipergunakan dalam perkara Deki Zulkarnaini bin Zainuddin.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Penasihat Hukum Nomor 21/Akta.Pid/2022/PN Lsk tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhosukon, bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhosukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Lsk;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberitahukan permintaan banding ini kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan Mempelari Berkas Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon diberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhosukon diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
5. Akta penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksokon pada tanggal 13 Oktober 2022;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Relas penyerahan Memori Banding Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 14 Oktober 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhosukon;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 19 Oktober 2022 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tersebut diatas telah menyerahkan kontra memori banding;
8. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon menerangkan telah menyerahkan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding sebagai keberatan Terdakwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun Alasan Memori Banding Terdakwa Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. BAHWA, putusan hukum judex facti Pengadilan Negeri Lhoksukon sama sekali tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum, karena putusan a quo tidak didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (rechts gronden) yang mana telah tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya (fextelijke gronden) maupun tentang pembuktian-pembuktian yang telah diajukan dalam persidangan perkara pidana a quo;
2. BAHWA, judex facti Pengadilan Negeri Lhoksukon ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: "Hakim dan hakim konstitusi



wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

3. BAHWA, *judex facti* Pengadilan Negeri Lhoksukon jelas telah keliru atau salah dalam pertimbangan hukumnya, sehingga *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan *judex facti* sama sekali tidak didasarkan atas penilaian terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan dengan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan *judex facti*. Dalam pertimbangan *judex facti a quo*, jelas terdapat kekeliruan mengenai hukum pembuktian dan fakta-fakta kejadian yang sebenarnya;
4. BAHWA, kesalahan atau kekeliruan nyata dari putusan *judex facti a quo* adalah merupakan bukti yang tidak dapat dibantah tentang refleksi keraguan batin dan hati nurani *judex facti* yang mengadili perkara ini, dimana tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, sebab sekiranya *judex facti* benar-benar yakin kesalahan Terdakwa terbukti berdasar alat bukti yang dibenarkan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka sudah barang tentu putusan *judex facti a quo* tidak diliputi oleh refleksi suasana keraguan batin, akan tetapi benar-benar secara mutlak menentukan pilihan yang tepat dan pasti menurut hukum;
5. BAHWA, keraguan (*twijfel, doubt*) dan ketidakpastian (*onzekerheid, uncertainty*) seperti itu jelas menggambarkan keraguan mengenai keterbuktian kesalahan atau kejahatan pidana yang dilakukan Terdakwa, telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”;
6. BAHWA, dalam penyelesaian perkara pidana, mencari dan menemukan kebenaran sejati (*meterieel waarheid, absolute truth*) atas kesalahan suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, merupakan prinsip yang berlaku universal dan abadi, oleh karena itu:
 - a. Kebenaran materil (*absolute*) atas kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa harus diyakini terbukti secara bulat dan



- total oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- b. Keyakinan hakim atas keterbuktian kesalahan Terdakwa akan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak boleh sedikitpun cacat secara yuridis;
 - c. Dengan demikian keyakinan (overtuiging, convincing) atas keterbuktian kesalahan Terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak boleh dicemari atau dibayangi oleh keraguan (twijfel, doubt) atau ketidakpastian (onzekerheid, uncertainty), harus benar-benar keyakinan itu murni dan bulat berada dalam keadaan beyond a reasonable doubt;
 - d. Keyakinan (overtuiging, convincing) Hakim yang diambil dari alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yakni sekurang-kurangnya berdasar dua alat bukti yang sah yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, keyakinan Hakim yang menyimpulkan Terdakwa/Pembanding benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
7. BAHWA, berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law), sehingga melalui Permohonan Banding dan Memori Banding ini kemungkinan bagi Terdakwa untuk mencapai keadilan, karena sesuai dengan doktrin hukum pidana letak keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih maka keadilan harus mengesampingkan kepastian hukum. Dengan demikian pengajuan Memori Banding oleh Terdakwa diajukan dalam rangka mencari dan untuk memperoleh keadilan walaupun harus mengesampingkan kepastian hukum itu sendiri;
8. BAHWA, setelah mencermati dan mempelajari putusan judex facti dalam perkara pidana a quo sangat kabur dan tidak memberikan rasa keadilan yang patut kepada Terdakwa. Seharusnya: "Apabila hakim dalam menangani dan memutus perkara pidana a quo menemukan adanya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan.";
9. BAHWA, dengan demikian sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh untuk dapat secara jeli dan cermat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, sehingga dengan arif dan bijaksana mempertimbangkan putusannya dan memberikan keadilan kepada Terdakwa;

Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Nomor: 90/Pid.Sus/2022/PN-LSK Tanggal 26 September 2022 atas nama Terdakwa Usman hasibuan Bin Zakaria Hasibuan tidak mempertimbangkan Hak – Hak Asasi Manusia:

1. Tentang Fakta Persidangan:

- BAHWA, Terungkap didalam persidangan saudara terdakwa telah berkata jujur sebagaimana mestinya terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- BAHWA, terungkap didalam persidangan Terdakwa hanyalah orang yang turut membantu dalam perkara Aquo, yang dimana saudara terdakwa di tangkap bukan berada di dalam boat melainkan di daratan tepatnya di kabupaten aceh timur, serta saudara terdakwa hanya turut membantu memenuhi perlengkapan Boat untuk keberangkatan;
- Bahwa terungkap dalam proses persidangan saudara terdakwa di tangkap bukan di atas kapal, melainkan di kabupaten aceh timur, dan peran saudara terdakwa hanya membantu untuk keperluan boat yang mengambil Narkotika;
- Bahwa terungkap di persidangan mobil Toyota Sedan warna hitam BK 1308 QC tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara aquo;
- Bahwa terungkap dalam persidangan saudara terdakwa telah menyesali perbuatannya, serta saudara terdakwa berjanji akan bertaobat kepada Allah Swt atas perbuatannya;
- Bahwa jika di lihat dari teori teori hukum, bahwa hukum pidana bukanlah untuk pembalasan melainkan untuk membuat efek jera kepada si pelaku, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi tentang Hak Asasi Manusia tidak seyognya Terdakwa untuk di hukum Mati, dan jangan sampai kita mendahului Tuhan Yang Maha Esa terhadap nyawa seseorang, sebab setiap manusia melekat Hak Asasi kepadanya.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan Memori Banding Terdakwa di atas, maka Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh, untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dan untuk selanjutnya sudi kiranya dalam pertimbangan hukumnya mengadili sendiri dengan amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Terdakwa: Riko Z Bin Zaiman melalui Penasihat Hukumnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 90/Pid.Sus/2022/PN-LSK Tanggal 26 September 2022 atas nama Terdakwa Riko Z Bin Zaiman tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Meringankan Hukuman Terdakwa ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokok adalah sebagai berikut:

Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan alasan permohonan banding sebagai berikut :

1. bahwa putusan hukum Judex facti Pengadilan Negeri Lhoksukon sama sekali tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum karena Putusan Pengadilan yang tidak mempertimbangkan tentang hukumannya (recht Groden), serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya (fextelijk Groden) maupun tentang pembuktiannya.
2. Bahwa Judex facti Pengadilan Negeri Lhoksukon ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan didalam pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “ hakim dan hakim kosntitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3. Bahwa pertimbangan judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa putusan *jude facti* dalam perkara pidana *a quo* sangat kabur dan tidak memberikan rasa keadilan yang patut kepada terdakwa.

Bahwa dari alasan-alasan yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Riko Z Bin Zaiman kami tetap sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 90/Pid Sus /2022/ PN Lsk, tertanggal 26 September 2022, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan dan berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa lebih dari satu kali melakukan pekerjaan jual beli dan menjadi perantara/membantu membawa narkoba dan psikotropika yang jumlahnya melebihi dari 5 (gram). Bahwa perlu sama-sama kita pahami bahwa saksi-saksi dan barang bukti yang telah di sampaikan di Pengadilan sebelumnya telah memenuhi berdasarkan acara Pidana yang berlaku di Indonesia sehingga tidak dibenar bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan diarahkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dan tentu saja didalam persidangan Jaksa Penuntut umum, Hakim maupun pengacara terdakwa sendiri juga tetap berpedoman dengan BAP sebagai jalan untuk membuktikan kebenaran atas dakwaan dari jaksa Penuntut Umum sehingga sah-sah saja bila berpatokan dengan BAP walaupun tidak menutup kemungkinan tetap berpedoman dengan BAP.

Dari alasan-alasan yang kami jukan tetap sesuai dengan R kami memohon kepada KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH untuk menolak banding terdakwa dan memutuskan sebagaimana dengan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena sesuai dengan fakta-fakta yang telah telah terungkap di persidangan sebelumnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Lsk, beserta semua bukti-buktinya, Memori Banding Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan membawa psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan Kedua

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga menyangkut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Lhosukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Lsk tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan secara proporsional dan rasional tentang hal yang memberatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 KUHP dan peran Terdakwa dalam kasus ini yang merupakan sindikasi yang bersifat internasional dimana terdakwa telah berperan sedemikian rupa dengan Terdakwa lainnya yang merupakan jaringan yang terorganisir sehingga barang bukti yang cukup banyak tersebut bisa masuk ke Indonesia dan tentu akibat perbuatan Terdakwa Riko Z Bin Zaiman dan Terdakwa lainnya tersebut sangat mengancam masa depan generasi muda bangsa Indonesia pada umumnya dan generasi muda Aceh pada khususnya sehingga penjatuhan hukuman mati sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dinyatakan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhosukon Nomor Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 03 Oktober 2022 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan kepada Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghindari Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sehingga berdasarkan Pasal 242 KUHP cukup alasan Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut biaya perkara sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, dan terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman mati sehingga berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang bermartabat maka menyangkut biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 62 ayat (1), Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta peraturan perundangan yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn Lsk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami: **Syamsul Qamar, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **Sifa'urosidin, S.H.,M.H** dan **Masrul, S.H.,M.H.**; Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 November 2022** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta, serta **Rafinal** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis.

Sifa'urosidin, S.H.,M.H

Syamsul Qamar, S.H., M.H

Masrul, S.H.,M.H

Panitera pengganti

Rafinal

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BNA